



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAMIGALUH II

ꦒꦼꦩꦥꦭꦏ꧀ꦥꦒꦼꦂꦲꦶꦗꦺꦴꦱꦶꦁꦭꦸꦃꦶꦲꦶ

Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 55673
No. Hp. 087712374217 Email: pusk.samigaluh2@gmail.com

Standar Pelayanan Farmasi

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep obat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien menaruh resep di Farmasi Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut Petugas melakukan skrining resep Petugas melakukan peracikan obat Petugas melakukan penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Resep racikan : 15-30 menit Resep non racikan : 5-10 menit Penyerahan dan pemberian informasi obat/ konseling : maksimal 15 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Layanan pemberian obat Edukasi, informasi dan konseling obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Puskesmas Samigaluh II, Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo SMS/WA : 0877 1237 4217 Email : pusk.samigaluh2@gmail.com Instagram : puskesmassamigaluh2 Website : https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogokab.go.id

		id/ Secara tertulis : Kotak saran
7.	Waktu Pelayanan	Senin sd Kamis : 07.30 WIB – 12.00 WIB Jum'at : 07.30 WIB – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 WIB – 10.00 WIB

2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Permenkes No 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi Perbup No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 55 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Loket obat Ruang peracikan/ penyiapan obat Gudang penyimpanan obat Komputer dan jaringannya Alat pendukung peracikan obat Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker (S1 Profesi Apoteker) yang mempunyai STR dan SIPA D3 farmasi yang mempunyai STR sesuai kewenangannya.
4.	Pengawasan Interna	Supervisi oleh atasan langsung

		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Apoteker : minimal 1 orang Asisten apoteker : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. Tidak ada obat, vaksin, reagen yang kadaluarsa Peralatan yang terkalibrasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Audit Internal Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan pasien Unit Farmasi

Mengetahui

KEPALA UPT PUSKESMAS SAMIGALUH II



dr. Arum Ermi Wijayanti

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19790322 200801 2 003